

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN – HIBAH LUAR NEGERI – MEKANISME REKENING KHUSUS – PENYELESAIAN BACKLOG
2011

PERMENKEU RI NOMOR 78/PMK.05/2011 TANGGAL 12 APRIL 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 218)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN *BACKLOG* ATAS PINJAMAN DAN/
ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELEGIBLE*

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus, terdapat penggunaan dana talangan Pemerintah yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (*backlog*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135), Permenkeu RI 143/PMK.05/2006, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyelesaian *backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang *ineligible* karena Reksus Kosong, dilakukan melalui koreksi akuntansi. Koreksi akuntansi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Koreksi akuntansi disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan koreksi Neraca LK BUN dan Neraca LKPP. Besarnya *backlog* untuk pertama kali, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Jumlah *backlog* atas PHLN setelah koreksi akuntansi, disajikan dalam Neraca LK BUN dan Neraca LKPP sebagai uang muka dari rekening Bendahara Umum Negara. *Backlog* yang disajikan dalam Neraca LK BUN dan Neraca LKPP dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui penatausahaan transaksi Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, penatausahaan transaksi penggantian Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan pengupayaan secara aktif adanya penggantian terhadap penggunaan Dana Talangan atas belanja yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *Backlog* dinyatakan *ineligible* apabila memenuhi persyaratan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang telah berstatus *Closing Date/Closing Account* dan/atau belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPPHLN.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2011 dan diundangkan pada tanggal 18 April 2011.